



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PEMBRI POBELA**
2. Tempat lahir : Bilalang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Kelurahan / Desa Bilalang Baru,
Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang
Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa Pembri Pobela ditangkap pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/133/XI/Res-1.24/2023 tertanggal 3 November 2023;

Terdakwa Pembri Pobela ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim yakni bernama Zulkifli Linggotu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan nomor 74/Pen.Pid.B/2024/PN Ktg tertanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PEMBRI POBELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf B UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PEMBRI POBELA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian terusan/dress warna merah muda dalam kondisi ada bercak darah haid
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda
 - 1 (satu) buah pakaian dalam warna merah muda dalam kondisi ada bercak darah haid

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Pembri Pobela (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan November 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan Saksi Korban XXX(selanjutnya disebut Saksi Korban) di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban melalui aplikasi whatsapp. Setelah perkenalan tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui whatsapp bermaksud untuk mengajak Saksi Korban berjalan-jalan dimana saat itu Saksi Korban menyetujui ajakan dari terdakwa sehingga terdakwa kemudian menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di XXX menggunakan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menjemput Saksi Korban, awalnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika terdakwa akan terlebih dahulu mengajak Saksi Korban untuk berkeliling, namun setelah terdakwa menjemput Saksi Korban, terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke rumah terdakwa di Desa Bilalang Baru sehingga Saksi Korban sempat bertanya kepada terdakwa mengapa terdakwa membawa Saksi Korban langsung ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban jika teman-teman terdakwa sudah menunggu di rumah. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, Saksi Korban sudah tidak lagi bertanya kepada terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Korban heran dikarenakan Saksi Korban tidak melihat ada teman-teman terdakwa di rumah terdakwa melainkan hanya ada Saksi Korban dan terdakwa dan menyadari hal tersebut terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk terlebih dahulu masuk ke dalam kamar dengan mengatakan jika teman-teman terdakwa sebentar lagi akan datang. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa tiba-tiba mengunci pintu kamar tersebut dan mengambil paksa handphone milik Saksi Korban sehingga Saksi Korban kaget dan mencoba keluar dari dalam kamar. Melihat hal tersebut, terdakwa kemudian menjambak rambut Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban secara paksa kemudian terdakwa membaringkan tubuh Saksi Korban di atas Kasur sehingga saat itu Saksi Korban yang ketakutan langsung berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar teriakan dari Saksi Korban. Sementara itu, terdakwa terus memeluk tubuh Saksi Korban sambil mengatakan kepada Saksi Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan Saksi Korban sambil ketakutan mengatakan kepada terdakwa jika Saksi Korban sedang haid sehingga Saksi Korban menolak untuk berhubungan badan dengan terdakwa. Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak menghentikan perbuatannya dan justru terdakwa menahan kedua tangan Saksi Korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sedangkan tangan kiri terdakwa melucuti pakaian dalam yang Saksi Korban kenakan.
- Bahwa dalam keadaan tersebut, Saksi Korban menangis dan berteriak sehingga terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban terus berteriak. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa kemudian memaksa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban yangman saat itu kemaluan Saksi Korban mengeluarkan darah sehingga terdakwa langsung mencabut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



kemaluannya dan membersihkan kemaluannya dari bekas darah. Setelahnya, terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok-ngocokkan kemaluan terdakwa lalu setelah beberapa saat, terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya.

- Bahwa setelah Saksi Korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaian mereka, Saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk diantar pulang namun terdakwa berkata kepada Saksi Korban untuk menunggu sebentar dan akan diantar pulang nanti.
- Bahwa pada hari berikutnya yakni Jumat 3 November 2023, Saksi Korban masih berada di dalam kamar terdakwa dan terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan namun Saksi Korban yang masih ketakutan langsung menolak ajakan terdakwa tersebut. Melihat Saksi Korban yang menolak tersebut, terdakwa kemudian memeluk Saksi Korban secara paksa sambil mencubit paha dari Saksi Korban dan karena emosi setelah mendengar Saksi Korban menolak ajakannya, terdakwa menonjok bagian perut dari Saksi Korban hingga Saksi Korban kesakitan. Setelahnya terdakwa membuka paksa baju yang dikenakan Saksi Korban secara paksa hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang lalu terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama beberapa saat kemudian setelah selesai terdakwa menyuruh Saksi Korban mengenakan kembali pakaiannya.
- Bahwa Saksi Korban yang dalam keadaan ketakutan dan menangis berkata kepada terdakwa akan memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua Saksi Korban, dan terdakwa yang mendengar hal tersebut akhirnya menghubungi Saksi XXX yang merupakan adik dari terdakwa untuk mengantar Saksi Korban pulang.
- Bahwa setelah Saksi XXX tiba di rumah terdakwa, Saksi Korban kemudian diantar pulang oleh Saksi XXX dimana pada saat di tengah jalan menuju ke rumah Saksi Korban, kendaraan yang dikendarai Saksi XXX bersama dengan Saksi Korban berpapasan dengan Saksi XXX yang adalah ibu kandung Saksi Korban, sehingga Saksi XXX langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai Saksi XXX. Setelah berhenti, Saksi Korban kemudian turun dan langsung menghampiri Saksi XXX sambil menangis sehingga Saksi XXX langsung membawa pulang Saksi Korban. Sesampainya di rumah, Saksi Korban menceritakan semua yang dialami Saksi Korban, dan keluarga yang mendengar hal tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Saksi Korban untuk melapor ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami ketakutan serta trauma atas perbuatan terdakwa
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 000 tanggal 000 yang ditandatangani oleh dr Sitti N Korompot,Sp.OG.K selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap XXX ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban didapatkan :

- anggota gerak lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- hasil pemeriksaan urine tes kehamilan klien negatif
- terdapat robekan hymen arah jam 8,11,13,15,16 sampai dasar akibat benda tumpul.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen dalam keadaan tidak utuh

Perbuatan terdakwa **Pembri Pobela** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 Huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Pembri Pobela (selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain pada bulan November 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Baru Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa XXX (selanjutnya disebut Saksi Korban) bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban melalui aplikasi whatsapp. Setelah perkenalan tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui whatsapp bermaksud untuk mengajak Saksi Korban berjalan-jalan dimana saat itu Saksi Korban menyetujui ajakan dari terdakwa sehingga terdakwa kemudian menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Korban yang beralamat di XXX

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah terdakwa menjemput Saksi Korban, awalnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika terdakwa akan terlebih dahulu mengajak Saksi Korban untuk berkeliling, namun setelah terdakwa menjemput Saksi Korban, terdakwa langsung membawa Saksi Korban ke rumah terdakwa di Desa Bilalang Baru sehingga Saksi Korban sempat bertanya kepada terdakwa mengapa terdakwa membawa Saksi Korban langsung ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban jika teman-teman terdakwa sudah menunggu di rumah. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut, Saksi Korban sudah tidak lagi bertanya kepada terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Korban heran dikarenakan Saksi Korban tidak melihat ada teman-teman terdakwa di rumah terdakwa melainkan hanya ada Saksi Korban dan terdakwa dan menyadari hal tersebut terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk terlebih dahulu masuk ke dalam kamar dengan mengatakan jika teman-teman terdakwa sebentar lagi akan datang. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa tiba-tiba mengunci pintu kamar tersebut dan mengambil paksa handphone milik Saksi Korban sehingga Saksi Korban kaget dan mencoba keluar dari dalam kamar. Melihat hal tersebut, terdakwa kemudian menjambak rambut Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban secara paksa kemudian terdakwa membaringkan tubuh Saksi Korban di atas Kasur sehingga saat itu Saksi Korban yang ketakutan langsung berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar teriakan dari Saksi Korban. Sementara itu, terdakwa terus memeluk tubuh Saksi Korban sambil mengatakan kepada Saksi Korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan Saksi Korban sambil ketakutan mengatakan kepada terdakwa jika Saksi Korban sedang haid sehingga Saksi Korban menolak untuk berhubungan badan dengan terdakwa. Mendengar hal tersebut, terdakwa tidak menghentikan perbuatannya dan justru terdakwa menahan kedua tangan Saksi Korban menggunakan tangan kanan terdakwa, sedangkan tangan kiri terdakwa melucuti pakaian dalam yang Saksi Korban kenakan.
- Bahwa dalam keadaan tersebut, Saksi Korban menangis dan berteriak sehingga terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban terus berteriak. Setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa kemudian memaksa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Korban yangman saat itu kemaluan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



Saksi Korban mengeluarkan darah sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya dan membersihkan kemaluannya dari bekas darah. Setelahnya, terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan mengocok-ngocokkan kemaluan terdakwa lalu setelah beberapa saat, terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengenakan kembali pakaiannya.

- Bahwa setelah Saksi Korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaian mereka, Saksi Korban meminta kepada terdakwa untuk diantar pulang namun terdakwa berkata kepada Saksi Korban untuk menunggu sebentar dan akan diantar pulang nanti.
- Bahwa pada hari berikutnya yakni Jumat 3 November 2023, Saksi Korban masih berada di dalam kamar terdakwa dan terdakwa kembali mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan namun Saksi Korban yang masih ketakutan langsung menolak ajakan terdakwa tersebut. Melihat Saksi Korban yang menolak tersebut, terdakwa kemudian memeluk Saksi Korban secara paksa sambil mencubit paha dari Saksi Korban dan karena emosi setelah mendengar Saksi Korban menolak ajakannya, terdakwa menonjok bagian perut dari Saksi Korban hingga Saksi Korban kesakitan. Setelahnya terdakwa membuka paksa baju yang dikenakan Saksi Korban secara paksa hingga Saksi Korban dalam keadaan telanjang lalu terdakwa kembali memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban selama beberapa saat kemudian setelah selesai terdakwa menyuruh Saksi Korban mengenakan kembali pakaiannya.
- Bahwa Saksi Korban yang dalam keadaan ketakutan dan menangis berkata kepada terdakwa akan memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua Saksi Korban, dan terdakwa yang mendengar hal tersebut akhirnya menghubungi Saksi XXX yang merupakan adik dari terdakwa untuk mengantar Saksi Korban pulang.
- Bahwa setelah Saksi XXX tiba di rumah terdakwa, Saksi Korban kemudian diantar pulang oleh Saksi XXX dimana pada saat di tengah jalan menuju ke rumah Saksi Korban, kendaraan yang dikendarai Saksi XXX bersama dengan Saksi Korban berpapasan dengan Saksi XXX yang adalah ibu kandung Saksi Korban, sehingga Saksi XXX langsung menghentikan kendaraan yang dikendarai Saksi XXX. Setelah berhenti, Saksi Korban kemudian turun dan langsung menghampiri Saksi XXX sambil menangis sehingga Saksi XXX langsung membawa pulang Saksi Korban. Sesampainya di rumah, Saksi Korban menceritakan semua yang dialami

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



Saksi Korban, dan keluarga yang mendengar hal tersebut langsung mendampingi Saksi Korban untuk melapor ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami ketakutan serta trauma atas perbuatan terdakwa
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 000 tanggal 000 yang ditandatangani oleh dr Sitti N Korompot,Sp.OG.K selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap XXX ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Korban didapatkan :

- anggota gerak lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- hasil pemeriksaan urine tes kehamilan klien negatif
- terdapat robekan hymen arah jam 8,11,13,15,16 sampai dasar akibat benda tumpul.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen dalam keadaan tidak utuh

Perbuatan terdakwa **Pembri Pobela** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.30 WITA di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa mulanya pada tanggal 2 November 2023 di waktu yang saksi tidak dapat mengingatnya lagi saksi dan Terdakwa sudah berjanji akan bertemu untuk jalan-jalan melalui aplikasi WhatsApp kemudian saksi dijemput oleh Terdakwa yang mana pada saat sebelum pergi, Terdakwa dan saksi sempat bertemu dengan kakak saksi yang bernama XXX dan suaminya yang bernama XXX. Selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju



ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu saksi berbincang terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dan saksi menolaknya, akan tetapi Terdakwa terus merayu saksi sehingga terjadi persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa menyertubuhi saksi dengan cara saksi berbaring di kasur kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir dan payudara saksi. Lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh saksi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa selama menginap di rumah Terdakwa, saksi berada di kamar Terdakwa yang pintu kamar tersebut sering dikunci oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa keluar kamar maka pintu tidak dikunci;
- Bahwa saksi tidak keluar dari kamar Terdakwa karena saksi malu dengan ibu dan adik Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dalam keadaan menstruasi / haid;
- Bahwa pada saat sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, saksi mengatakan kepada Terdakwa yakni saksi sedang haid akan tetapi Terdakwa mengatakan yakni saksi sudah tidak haid dan Terdakwa meminta kepada saksi apakah saksi masih haid atau tidak sehingga saksi memeriksa dan ternyata saksi masih haid, namun Terdakwa tetap mengajak saksi untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 malam saksi diantar pulang oleh adik Terdakwa yang bernama saksi XXX yang mana ketika di tengah jalan saksi bertemu dengan orang tua saksi yang bernama saksi XXX sehingga saksi langsung ditegur dan saksi belum sempat menjelaskan dan saksi langsung dibawa ke kantor Polisi untuk melapor;
- Bahwa usia saksi pada saat kejadian tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa memar di tubuh saksi dikarenakan saksi jatuh dari motor ketika berboncengan dengan ayah saksi di malam kejadian ketika hendak melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa keterangan di BAP mengenai kekerasan tersebut tidaklah benar karena pada saat melapor kepada Polisi tersebut saksi merasa sakit hati

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



dan marah terhadap Terdakwa karena saksi tidak diperbolehkan pulang ke rumah oleh Terdakwa pada hari kejadian tersebut;

- Bahwa ibu dari Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi yang mana saksi pernah akan mencabut laporan akan tetapi Penyidik yang menangani perkara Terdakwa mengatakan laporan tersebut tidak bisa dicabut lagi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan biaya kepada saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa ada surat perdamaian yang dibuat dihadapan Sangadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

2. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.30 WITA di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi XXX yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 22.00 WITA ketika saksi pulang ke rumah saksi, saksi melihat korban tidak ada di rumah kemudian saksi menelfon korban namun tidak dapat dihubungi lagi. Kemudian pada tanggal 3 November 2023 pukul 19.00 WITA saksi bertemu dengan korban di samping Jalan XXX yang mana pada saat itu saksi turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi XXX kemudian korban berjalan ke arah saksi sambil menangis;
- Bahwa pada saat bertemu dengan korban tersebut, saksi melihat di pakaian korban ada bercak darah sehingga saksi membawa korban ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi XXX tentang kondisi korban akan tetapi saksi XXX tidak mengetahui apa-apa karena saksi XXX hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan pulang korban;
- Bahwa usia korban pada saat itu adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk menemui korban dan kemudian keluarga Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa ada surat perdamaian yang telah dibuat terkait masalah ini;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

3. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.30 WITA di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi XXX;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 18.30 WITA saksi dipanggil oleh Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi untuk pulang ke rumah karena Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan korban pulang ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan mengantarkan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melewati Jalan XXX, saksi dan korban berpapasan dengan orang tua korban yakni ayah korban dan ibu korban yang bernama saksi XXX kemudian saksi berhenti dan korban langsung mendekati saksi XXX sambil menangis dan tidak lama kemudian korban pergi seorang diri berjalan kaki;
- Bahwa pada saat itu, saksi XXX menanyakan tentang keberadaan korban ketika satu malam sebelumnya, dan saksi menjawab yakni saksi tidak mengetahui apa-apa;
- Bahwa ketika saksi mengantarkan korban pulang tersebut, di perjalanan korban tidak menangis akan tetapi korban hanya menunduk ke bawah dan menangis ketika korban bertemu dengan ibunya;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban sebelumnya yakni ketika saksi pulang mengantar minuman keras yang disuruh beli oleh Terdakwa yang mana saksi melihat korban duduk di kursi sambil memegang telephone genggam / handphone;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 pukul 23.30 WITA Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan saksi mendengar Terdakwa mengatakan yakni Terdakwa telah menyetubuhi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

4. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.30 WITA di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi XXX yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 di malam hari, saksi melihat Terdakwa menjemput korban di rumah saksi XXX yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada saat menjemput tersebut, Terdakwa berada di luar rumah sambil menunggu korban dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah meminta izin kepada keluarga korban untuk menjemput dan membawa pergi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 malam hari, saksi XXX dan ayah mertua saksi bertemu dengan korban di tengah jalan sehingga ayah mertua saksi membawa korban ke kantor Polisi namun saksi tidak mengetahui korban dan mertua saksi membuat laporan apa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum nomor : 000 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Pratiwi Langke terhadap XXX pada tanggal 3 November 2023, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Bahu : tampak luka lecet warna merah pada dada atas tepat dibawah bahu kanan berukuran 0,5 cm (nol koma lima sentimeter);
 - b. Perut : Tampak kemerahan pada perut kiri bawah berukuran 3 cm (tiga sentimeter), tampak luka lecet pada perut tengah berukuran 1 cm (satu sentimeter);
 - c. Anggota Gerak Atas : Tampak memar pada lengan kiri berwarna kemerahan ukuran terbesar berukuran 7 cm (tujuh sentimeter) dan ukuran terkecil berukuran 2 cm (dua sentimeter), tampak kemerahan pada lengan kanan berukuran 6 cm (enam sentimeter);
 - d. Anggota Gerak Bawah : tampak warna kuning kecoklatan pada paha kanan berukuran 2 cm (dua sentimeter);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : luka lecet, kemerahan dan memar disebabkan oleh kekerasan tumpul.

- Visum Et Repertum Nomor 000 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Sitti N. Korompot, Sp. OG.K terhadap XXX pada tanggal 13 November 2023, dengan hasil sebagai berikut :
 - Anggota gerak lainnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - Hasil pemeriksaan urin tes kehamilan klien negatif.
 - Tampak robekan hymen (selaput dara) arah jam 8 (delapan), 11 (sebelas), 13 (tiga belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas) sampai ke dasar akibat benda tumpul;

Kesimpulan : hymen (selaput dara) klien dalam keadaan Tidak Utuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencabut sebagian keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.30 WITA di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi XXX;
- Bahwa mulanya Terdakwa dan korban berjanjian untuk bertemu dan jalan-jalan melalui aplikasi WhatsApp kemudian pada tanggal 2 November 2023 pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput korban di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan sepeda motor kemudian korban berboncengan dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar untuk berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh namun korban menolaknya dikarenakan korban masih haid sehingga Terdakwa tetap membujuk korban dan berkata agar korban memeriksa apakah korban masih dalam keadaan haid atau tidak kemudian Terdakwa mencoba membuka celana korban dan pada saat itu korban marah dan mengatakan yakni korban akan membuka celananya sendiri;
- Bahwa kemudian korban membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memeriksa apakah korban masih dalam keadaan haid dengan cara

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju-mundur sekitar 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mencabut penis Terdakwa dan melihat penis Terdakwa ada darah dari vagina korban sehingga Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi dan mencuci penis Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu korban tidak menanyakan mengapa Terdakwa membawa korban ke rumah Terdakwa, namun korban sempat menanyakan yakni ada siapa saja di dalam rumah dan Terdakwa menjawab yakni tidak ada orang di rumah karena adik Terdakwa yang bernama saksi XXX sedang keluar sedangkan orang tua Terdakwa tinggal di rumah sebelah;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 malam hari Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga setelah menyetubuhi korban kemudian Terdakwa langsung tidur dan terbangun pada tanggal 3 November 2023 subuh dan tidur kembali kemudian terbangun pada pukul 11.00 WITA selanjutnya Terdakwa pergi solat Jumat dan Terdakwa menyuruh korban untuk menunggu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari solat Jumat, selanjutnya Terdakwa tidur dan terbangun pada pukul 14.00 WITA yang mana pada saat itu Terdakwa hendak mengantarkan korban untuk pulang namun ketika Terdakwa keluar dari kamar, Terdakwa melihat di rumah Terdakwa sedang ada acara yang dihadiri banyak orang sehingga Terdakwa membatalkan rencana untuk memulangkan korban;
- Bahwa acara di rumah Terdakwa tersebut selesai pada pukul 17.30 WITA sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengantar pulang korban setelah magrib kemudian Terdakwa menelfon saksi XXX untuk mengantarkan korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa menjemput Korban pada tanggal 2 November 2023, Terdakwa sempat mendengar korban berbicara dengan ibunya yang bernama saksi XXX yakni korban izin akan menginap di rumah temannya, akan tetapi korban tidak menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 pada waktu subuh, Terdakwa meminta kepada korban untuk memegang penis korban dan menggoyang-goyangkannya dengan menggunakan tangan korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;



- Bahwa Terdakwa mengetahui kepala korban terbentur di dinding ketika berada di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui luka-luka lainnya yang ada di tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa dan Korban memiliki hubungan pacaran dan Terdakwa sebelum menyetubuhi korban sempat mengatakan yakni Terdakwa akan menikahi korban;
- Bahwa Terdakwa melarang korban untuk pulang karena Terdakwa masih ingin bercerita dengan korban dan korban sempat menangis karena Terdakwa tidak mengantar korban untuk pulang;
- Bahwa korban diantar pulang oleh saksi XXX pada tanggal 3 November 2023 pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan anak namun sudah tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) tahun dan sekarang sedang menjalani proses perceraian;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.30 WITA di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Marshanda Kolopita;
- Bahwa saksi selaku aparat Desa menghadiri musyawarah antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban yang dilaksanakan di rumah saksi yang mana saat itu hadir saksi XXX yang merupakan ibu kandung dari korban, ayah korban dan ibu Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa dari hasil musyawarah tersebut yakni keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban sepakat untuk berdamai dan tidak meneruskan permasalahan tersebut, serta Terdakwa akan menikahi korban;
- Bahwa ada surat perdamaian yang dibuat oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Korban, kemudian dibuat juga surat pencabutan laporan yang telah diberikan kepada pihak Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada penyidik terkait dengan surat pertama dan Penyidik mengatakan yakni harus bertemu langsung dengan Kapolres sehingga saksi mengirimkan lagi surat pencabutan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



laporan yang kedua dan ditujukan kepada Kapolres Kotamobagu selanjutnya saksi menanyakan kepada Penyidik dan Penyidik memberikan informasi yakni perdamaian dapat dilakukan di Kejaksaan;

- Bahwa musyawarah yang pertama dilakukan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga korban sehingga saksi mengeluarkan surat perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang hadir namun tanpa ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian saksi membuat lagi surat perdamaian yang kedua agar bisa ditanda tangani oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

2. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 pukul 21.30 WITA di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban yang mana saksi hadir selaku ibu kandung dari Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lain, dan dihadiri oleh XXX selaku aparat dari Desa Passi;
- Bahwa hasil dari musyawarah tersebut yakni keluarga korban dan keluarga Terdakwa sepakat untuk berdamai dan tidak meneruskan masalah tersebut kemudian Terdakwa akan dinikahkan dengan korban;
- Bahwa belum terlaksananya pernikahan antara Terdakwa dan Korban karena Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki seorang istri namun sudah tidak tinggal bersama lagi dan saat ini dalam prosen perceraian;
- Bahwa ada surat perdamaian yang dibuat oleh Sekretaris XXX dan ditandatangani oleh pihak keluarga Korban dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 November 2023;
- Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 November 2023;
- Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 000 antara XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXX tertanggal 000;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pakaian terusan / dress warna merah muda dalam kondisi ada bercak darah haid;
- 1 (satu) buah bra warna merah muda, dan
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna merah muda dalam kondisi bercak darah haid;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor: 408/PenPid.B-SITA/2023/PN Ktg tertanggal 10 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa dan korban Marshanda Kolopita melalui aplikasi WhatsApp berjanjian akan bertemu untuk jalan-jalan, kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput korban di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian keduanya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan ketika sudah di kamar tiba-tiba Terdakwa menjambak rambut korban kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban secara paksa dan Terdakwa membaringkan korban di kasur sehingga korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang menolong dan Terdakwa masih dalam keadaan memeluk korban dan mengajak untuk melakukan persetubuhan namun korban menolaknya karena korban dalam keadaan haid akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dalam korban sambil mengancam akan membunuh korban yang mana korban terus berteriak dan menangis kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk memegang penis Terdakwa, namun korban menolaknya sehingga Terdakwa memukul kepala korban berulang kali dengan tangan mengepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengocok-kocokkan penis Terdakwa kemudian korban mengenakan kembali pakaian dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang akan tetapi Terdakwa tidak mengizinkan korban untuk pulang dan Terdakwa mengatakan akan mengantarkan pulang setelah selesai solat Jumat sehingga korban berada di kamar Terdakwa sampai pukul 17.30 WITA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Terdakwa kembali mengajak korban untuk bersetubuh namun korban menolaknya kemudian Terdakwa memeluk secara paksa dan mencubit paha korban sebelah kanan dan Terdakwa memukul perut korban dengan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 18.30 WITA saksi XXX ditelfon oleh Terdakwa untuk mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Kemudian saksi XXX mengantarkan korban pulang ke rumahnya yang mana di pertengahan jalan bertemu dengan orang tua korban yakni saksi XXX dan ayah korban kemudian korban turun dari motor dan mendekati saksi XXX dalam keadaan menangis;
- Bahwa usia korban pada saat kejadian tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet pada dada atas, kemerahan pada perut bagian kiri, lecet pada perut bagian tengah, memar pada lengan kiri, kemerahan pada lengan kanan, memar kuning kecoklatan pada paha kanan sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 000 serta korban mengalami robekan hymen (selaput dara) arah jam 8 (delapan), 11 (sebelas), 13 (tiga belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas) sampai ke dasar akibat benda tumpul sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 000;
- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa telah terjadi perdamaian sebagaimana dalam bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 November 2023 dan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 November 2023;
- Bahwa Terdakwa dan Korban telah menikah sebagaimana dalam Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXX tertanggal 000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf B Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "setiap orang" yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **PEMBRI POBELA** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini, dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Menempatkan Seseorang Dibawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum Baik Di Dalam maupun Di Luar Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



- a. Pelecehan seksual non fisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan yakni "selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan Cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau Pornografi secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Seksual adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual melalui berbagai perbuatan, kemudian lebih lanjut pengertian Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual melalui perbuatan yang nyata, dengan kata lain yakni dapat



dilihat atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan kepada tubuh orang lain dengan didasari oleh dorongan seksual untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual melalui perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku yakni dimaka si pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa dan korban XXX melalui aplikasi WhatsApp berjanjian akan bertemu untuk jalan-jalan, kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput korban di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow kemudian keduanya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan ketika sudah di kamar tiba-tiba Terdakwa menjambak rambut korban kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban secara paksa dan Terdakwa membaringkan korban di kasur sehingga korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada yang menolong dan Terdakwa masih dalam keadaan memeluk korban dan mengajak untuk melakukan persetubuhan namun korban menolaknya karena korban dalam keadaan haid akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa memegang kedua tangan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dalam korban sambil mengancam akan membunuh korban yang mana korban terus berteriak dan menangis kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban selanjutnya Terdakwa menyuruh korban untuk memegang penis Terdakwa, namun korban menolaknya sehingga Terdakwa memukul kepala korban berulang kali dengan tangan mengepal;

Menimbang, bahwa akhirnya korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk mengocok-kocokkan penis Terdakwa kemudian korban mengenakan kembali pakaiannya dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang akan tetapi Terdakwa tidak mengizinkan korban untuk pulang dan Terdakwa mengatakan yakni akan mengantarkan korban pulang setelah selesai solat Jumat sehingga korban berada di kamar Terdakwa hingga pukul 17.30 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 Terdakwa kembali mengajak korban untuk bersetubuh namun korban menolaknya kemudian Terdakwa memeluk secara paksa dan mencubit paha korban sebelah kanan dan Terdakwa memukul perut korban dengan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 pukul 18.30 WITA saksi XXX ditelfon oleh Terdakwa untuk mengantarkan korban pulang ke rumahnya. Kemudian saksi XXX mengantarkan korban pulang ke rumahnya yang mana di pertengahan jalan bertemu dengan orang tua korban yakni saksi XXX dan ayah korban kemudian korban turun dari motor dan mendekati saksi XXX dalam keadaan menangis;

Bahwa usia korban pada saat kejadian tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka lecet pada dada atas, kemerahan pada perut bagian kiri, lecet pada perut bagian tengah, memar pada lengan kiri, kemerahan pada lengan kanan, memar kuning kecoklatan pada paha kanan sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 000 serta korban mengalami robekan hymen (selaput dara) arah jam 8 (delapan), 11 (sebelas), 13 (tiga belas), 15 (lima belas), 16 (enam belas) sampai ke dasar akibat benda tumpul sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor 000;

Menimbang, bahwa antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa telah terjadi perdamaian sebagaimana dalam bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 21 November 2023 dan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Korban telah menikah sebagaimana dalam Surat Keterangan Telah Menikah Nomor 000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXX tertanggal 000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi didukung dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dapat diketahui Korban dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut bukanlah pasangan suami-istri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan korban Marshanda Kolopita telah mencabut keterangan di dalam BAP, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP dapat dipahami yakni proses persidangan perkara pidana memiliki tujuan utama yakni mencari kebenaran materiil yang mana di

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



dalam BAP keterangan korban Marshanda Kolopita bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 000 tertanggal 000 dan *Visum Et Repertum* Nomor 000 tertanggal 000, sehingga Majelis Hakim berpendapat yakni berpijak dari bukti surat tersebut dihubungkan dengan BAP korban XXX ketika di Kepolisian telah terjadi kesesuaian yakni Terdakwa melakukan kekerasan telah terhadap korban XXX, sehingga pencabutan keterangan di BAP oleh Korban XXX tidaklah beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf B Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yakni memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat yakni Terdakwa di dalam persidangan ketika memberikan keterangan tidak konsisten dan berubah-ubah, namun demikian antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian, bahkan Terdakwa dan korban telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam bukti surat terlampir, maka nantinya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dirasa adil dan pantas baik bagi korban, Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian terusan / dress warna merah muda dalam kondisi ada bercak darah haid;
- 1 (satu) buah bra warna merah muda, dan
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna merah muda dalam kondisi bercak darah haid;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dari korban Marshanda Kolopita, yang apabila dikembalikan kepadanya dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi korban. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan Anak;

Keadaan yang meringankan :

- Telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam, namun lebih kepada memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini karena dipandang adil baik bagi korban maupun Terdakwa serta selaras dengan tujuan pemidanaan yaitu bersifat preventif, edukatif, dan korektif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 huruf B Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PEMBRI POBELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian terusan / dress warna merah muda dalam kondisi ada bercak darah haid;
 - 1 (satu) buah bra warna merah muda, dan
 - 1 (satu) buah pakaian dalam warna merah muda dalam kondisi bercak darah haid;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.**, dan **Adyanti, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sulharman, S.H., M.H.

TTD

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

TTD

Adyanti, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Indra Theo Musmar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)